



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2455/E1/KB.03.00/2022 10 Mei 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 322/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Adias Sindo Cerdas di Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 322/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Kabupaten Pemalang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Adias Sindo Cerdas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 322/E/O/2022

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASSOLEH DI
KABUPATEN PEMALANG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ADIAS DI
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN ADIAS SINDO CERDAS

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Adias Sindo Cerdas Nomor 082/SUM/Y-ASC/XI/2021 tanggal 22 November 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1641/LL6/WS.00.04/2021 tanggal 19 November 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Kabupaten Pemalang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Kabupaten Pemalang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adias Sindo Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASSOLEH DI KABUPATEN PEMALANG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ADIAS DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ADIAS SINDO CERDAS.**
- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Kabupaten Pemalang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Adias Sindo Cerdas di Kabupaten Pemalang sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Chaerul Achwan, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3321.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 11 Agustus 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat

oleh Notaris Chaerul Achwan, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018065 tanggal 12 Juni 2020.

- KEDUA : Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Akuntansi Program Sarjana;
 - b. Manajemen Program Sarjana;
 - c. Manajemen Perusahaan Program Diploma Tiga; dan
 - d. Sistem Informasi Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf c diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Adias Sindo Cerdas harus menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Adias di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Kabupaten Pemalang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Pematang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Pematang dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Kabupaten Pematang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adias Sindo Cerdas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assoleh di Kabupaten Pematang yang diselenggarakan oleh Yayasan Adias Sindo Cerdas, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001